

**STUDI KOMPARATIF STRATEGI KUA GONDANG MOJOKERTO DAN
KUA PACET MOJOKERTO DALAM MENGATASI PERNIKAHAN DI
BAWAH UMUR**

SKRIPSI

Oleh

Emy Khurriyatun Nadziroh

NIM. C91219107



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Emy Khurriyatun Nadziroh
NIM : C91219107
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Studi Komparatif Strategi KUA Gondang
Mojokerto dan KUA Pacet Mojokerto dalam
Mengatasi Tingginya Angka Pernikahan dibawah
Umur

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 Januari 2023

Saya yang menyatakan,



Emy Khurriyatun Nadziroh

NIM. C91219107

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Emy Khurriyatun Nadziroh
NIM : C91219107
Judul : Studi Komparatif Strategi KUA Gondang
Mojokerto dan KUA Pacet Mojokerto dalam
Mengatasi Tingginya Angka Pernikahan dibawah
Umur

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan
disetujui untuk dilanjutkan kepada fakultas guna diujikan pada sidang munaqosah.

Surabaya, 04 Januari 2023

Yang menyatakan,



Prof. Dr. H. Yasid, MA.,LLM

NIP. 196710102006041001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

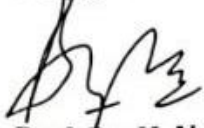
Nama : Emy Khurriyatun Nadziroh

NIM : C91219107

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 05 April 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

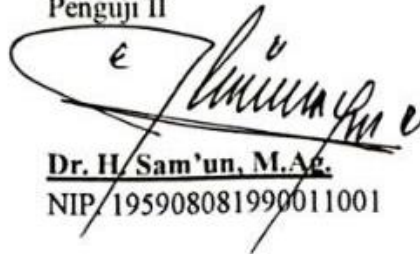
Penguji I



Prof. Dr. H. Yasid, MA., LL.M.

NIP.196710102006041001

Penguji II



Dr. H. Sam'un, M.Ag.

NIP.195908081990011001

Penguji III



Moh. Irfan, M.H.I.

NIP.196905312005011002

Penguji IV



Zairatul Ilmiyah, M.H.

NIP.199302152020122020

Surabaya, 05 April 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. H. Sam'un, M.Ag.

NIP.195908081990011001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : EMY KHURRIYATUN NADZIROH

NIM : C91219107

Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM / HUKUM KELUARGA ISLAM

E-mail address : emynadziroh25@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Studi Komparatif Strategi KUA Gondang Mojokerto dan KUA Pacet Mojokerto dalam Mengatasi Pernikahan di Bawah Umur.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 April 2023

Penulis



(Emy Khurriyatun Nadzirah)

ABSTRAK

KUA berperan cukup penting dalam mengendalikan permasalahan pernikahan di bawah umur dengan melalui upaya yang berbeda-beda. Sama seperti halnya KUA Pacet dan KUA Gondang. Masing-masing KUA tersebut memiliki berbagai upaya untuk mengatasi pernikahan di bawah umur yang kerap kali terjadi di wilayahnya. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang ditanyakan dalam dua rumusan masalah: apa penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Gondang dan Kecamatan Pacet; dan bagaimana perbandingan strategi KUA Gondang dan KUA Pacet dalam mengatasi pernikahan di bawah umur.

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*). Teknik analisis menggunakan analisis komparatif yang kemudian disusun secara sistematis, sehingga menjadi data konkrit menyoal strategi KUA Gondang dan KUA Pacet dalam mengatasi pernikahan di bawah umur. Selanjutnya, data tersebut diolah dengan memakai dua tahap yaitu *editing* dan pemilihan data yang relevan dengan penelitian dan dilanjut *organizing*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan: Pertama, penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur di Kecamatan Gondang dan Kecamatan Pacet dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dibawah umur di Kecamatan Gondang adalah faktor sosial, internal, budaya, hamil di luar nikah dan ekonomi. Sedangkan faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dibawah umur di Kecamatan Pacet adalah faktor sosial media, sosial, hamil di luar nikah dan internal. Kedua, Perbedaan strategi yang digunakan oleh KUA Gondang dan KUA Pacet yaitu sosialisasi melalui khutbah jumat, sosialisasi melalui *rafa'* nikah dan majelis ta'lim. Sedangkan persamaan strateginya yaitu keduanya menerapkan bimbingan perkawinan dan menolak pendaftar yang masih di bawah umur.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, saran yang diberikan penulis untuk KUA Gondang dan KUA Pacet adalah agar melaksanakan bimbingan perkawinan secara terpadu dan terjadwal untuk mengatasi pernikahan di bawah umur. Karena bimbingan perkawinan adalah strategi yang lebih efektif dalam mengatasi pernikahan di bawah umur.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Penelitian Terdahulu.....	10
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Penulisan	17
BAB II PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR.....	20
A. Strategi.....	20
B. Kantor Urusan Agama (KUA).....	21
C. Pernikahan di Bawah Umur.....	22
BAB III GAMBARAN UMUM KUA KECAMATAN GONDANG DAN KUA KECAMATAN PACET	37
A. Profil KUA Gondang.....	37
1. Letak Geografis KUA Gondang.....	37

2. Visi dan Misi KUA Gondang.....	38
3. Struktur Organisasi KUA Gondang	39
B. Profil KUA Pacet.....	39
1. Letak Geografis KUA Pacet.....	39
2. Visi dan Misi KUA Pacet.....	40
3. Struktur Organisasi KUA Pacet	41
C. Data Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Gondang dan Kecamatan Pacet.....	42
D. Proses Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Gondang dan Kecamatan Pacet.....	46
1. KUA Kecamatan Gondang.....	46
2. KUA Kecamatan Pacet.....	51
E. Strategi KUA Gondang dan KUA Pacet dalam Mengatasi Pernikahan di bawah Umur	55
1. KUA Gondang.....	55
2. KUA Pacet.....	59
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF STRATEGI KUA GONDANG DAN KUA PACET DALAM MENGATASI PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR	63
A. Analisis Proses Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Gondang dan Kecamatan Pacet	63
B. Analisis Komparatif Strategi KUA Gondang dan KUA Pacet dalam Mengatasi Pernikahan di Bawah Umur	74
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	89

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Permohonan Dispensasi Nikah Kec. Gondang Tahun 2020-2022.....	42
Tabel 3.2 Permohonan Dispensasi Nikah Kec. Pacet Tahun 2020-2022.....	43
Tabel 3.3 Data Pernikahan Dibawah Umur di KUA Gondang Tahun 2022.....	43
Tabel 3.4 Data Pernikahan Dibawah Umur di KUA Pacet Tahun 2022.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi KUA Gondang	39
Gambar 3.2 Struktur Organisasi KUA Pacet	42

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan atau perkawinan termasuk dalam bentuk ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan diberlakukan bagi seluruh makhluk ciptaan-Nya yang berlaku baik bagi manusia, tumbuhan, hewan maupun ciptaan lainnya. Pernikahan atau perkawinan adalah suatu jalan yang diberikan kepada penciptanya, dan mempunyai tujuan agar bisa mengembangkan biakkan dan melestarikan hidupnya. Di sisi lain, sakina, untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan baik hati, perlu dilakukan perkawinan yang sah sesuai dengan aturan yang berlaku baik syariah maupun agama dan negara.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI¹, Perkawinan berasal dari literatur kata “kawin” yang memiliki makna membentuk keluarga dengan lawan jenis yaitu laki-laki dan perempuan. Pernikahan atau perkawinan ini berasal dari kata “nikah” yang mempunyai arti mempersatukan, berkumpul, dan memasukkan.

Dalam Bahasa Arab kata nikah yaitu “*nikahun*” yang menjadi masdar dari kata kerja “*nakaha*”. Sinonimnya “*tazawwaja*” dan pada akhirnya diartikan kebahasa Indonesia menjadi kata perkawinan. Sedangkan secara terminologis perkawinan merupakan sebuah akad yang menghalalkan untuk

¹ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” n.d., accessed April 10, 2023, <https://kbbi.web.id/kawin.html>.

Sedangkan menurut Ulama' Hanafiyah, pernikahan merupakan bentuk akad yang bisa menjadikan faedah kepemilikan agar bisa bersenang senang yang dilakukan secara sengaja atau dengan sadar terhadap pasangan laki-laki dan perempuan dengan tujuan agar memperoleh kenikmata biologis.

Sedangkan menurut Madzhab Syafi'iyah berpendapat bahwa nikah adalah sebuah akad yang menjamin kehalalan guna melakukan hubungan badan atau bersetubuh yang menggunakan redaksi “*tazwij*” atau “*inkah*”. Ulama' Hababilah mengartikan pernikahan adalah akad yang dilaksanakan guna untuk memperoleh kesenangan.³

Definisi perkawinan tertuang dalam Pasal 2 Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwasannya pernikahan merupakan sebuah akad miitsaaqan

⁴ Ibid.

Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 menyatakan bahwasannya nikah merupakan bentuk ikatan lahir batin yang terjadi diantara perempuan dan seorang laki-laki menjadi pasangan suami-istri yang memiliki tujuan guna menciptakan rumah tangga dan membentuk keluarga yang harmonis serta kekal sampai Ketentuan Allah Yang Maha Esa.⁶

Dalam agama islam juga memerintahkan untuk melakukan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang sudah mampu secara lahir dan batin. Dengan menikah, seseorang dapat menjaga dirinya dari maksiat dan menjauhkan diri dari zina. Usia merupakan faktor yang sangat penting dalam pernikahan. Karena usia adalah ukuran kedewasaan seseorang, apakah sudah matang dalam bersikap, bertindak, berbicara atau mengambil keputusan. Itulah mengapa pernikahan dan usia tua saling terkait. Karena jika usia mempengaruhi kriteria kedewasaan seseorang, maka perkawinan anak yang tergolong belum dewasa beresiko besar jika dilakukan. Bahkan bisa menjadi

⁶ Ibid.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bunyinya “suatu perkawinan akan diberikan izin kepada seorang laki-laki maupun seorang perempuan yang usianya telah mencapai umur 19 tahun.”⁷ Mengingat perkawinan itu sendiri sangat penting dan krusial bagi kelangsungan hidup anak yang menjadi suami istri, baik orang tua, keluarga maupun masyarakat sekitar. Oleh karena itu, dengan adanya pembatasan usia menikah, anak yang menikah diharapkan sudah cukup dewasa, baik secara biologis maupun psikologis.

Pembatasan usia minimum untuk menikah diperlukan ketika perlu

⁷ Lihat, *Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1)*, n.d.

⁸ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, 25.

⁹ *Ibid.*

Oleh karena itu, pada saat melangsungkan perkawinan, harus menghormati batasan usia yang telah dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2019, yaitu umur 19 tahun. Sehingga jika ada anak baik laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai usia 19 tahun, maka harus mengajukan dispensi nikah ke Pengadilan Agama setempat. Jika perkawinan selesai di bawah usia 19 tahun, maka disebut perkawinan di bawah umur atau perkawinan anak.

l Nations Children's Fund (UNICEF), pernikahan dini
winan yang dilakukan sebelum usianya 18 tahun, baik secara

¹¹ Latifa Fitriatun Zainurrahma, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini Di Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2018" (Skripsi., Poltekkes Kemenkes Jogjakarta, 2019), 2, accessed November 5, 2022, <http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/2249/>.

KUA adalah salah satu instansi yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Peran dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu sebagai pelaksana tugas dari Departemen Agama di wilayah Kecamatan. KUA memiliki peran yang cukup strategis guna mengembangkan dan memajukan keberlangsungan kehidupan keagamaan di masyarakat. Peran dan misi KUA tidak hanya di tingkat kecamatan dan berpartisipasi langsung di masyarakat, tetapi juga terkait dengan nama KUA itu sendiri.

Dalam misinya, KUA tidak terkait dengan pernikahan di bawah umur dan terdapat perbedaan mengenai pandangan batas usia pernikahan, namun tetap KUA memiliki peran sosial terkait pernikahan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Seperti yang telah kita ketahui bahwa Kantor Urusan Agama lebih identik dengan masalah perkawinan. Oleh sebab itu, KUA berperan cukup penting dalam mengendalikan permasalahan pernikahan di bawah umur dengan melalui upaya yang berbeda – beda. Sama seperti halnya KUA Pacet dan KUA Gondang. Masing – masing KUA tersebut memiliki berbagai upaya untuk mengatasi pernikahan di bawah umur yang kerap kali terjadi di wilayahnya.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Studi Komparatif Strategi KUIA Gondang Mojokerto dan KUIA Kabupaten Malang”.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Bagaimana proses terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Gondang dan Kecamatan Pacet?

2. Bagaimana perbandingan strategi KUA Gondang dan KUA Pacet dalam mengatasi pernikahan di bawah umur?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti meneliti masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan proses terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Pacet dan Kecamatan Gondang.
2. Untuk menjelaskan perbandingan strategi KUA Gondang dan KUA Pacet dalam mengatasi pernikahan di bawah umur.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini yaitu untuk memberikan pemahaman baru kepada masyarakat mengenai penyebab pernikahan di bawah umur dan memberikan pengetahuan mengenai strategi KUA dalam mengatasi pernikahan di bawah umur.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini yaitu sebagai referensi acuan bagi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang dan Kecamatan Pacet dalam menggunakan strategi untuk mengatasi pernikahan di bawah umur dan juga dapat digunakan sebagai pedoman bagi peneliti kedepannya guna mengkaji penelitian yang serupa secara lebih mendalam.

Muhammad Risqi Rosidi pada tahun 2020 dengan judul skripsi “Strategi KUA Pekalongan dalam Mengatasi Pernikahan Dini Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun 2020”¹⁴, skripsi ini membahas tentang faktor yang mempengaruhi pernikahan dini dan strategi yang digunakan untuk mengatasi pernikahan dini. Persamaan dalam skripsi ini dengan penelitian yang sedang dibahas yakni keduanya sama sama meneliti mengenai faktor penyebab pernikahan di bawah umur dan strategi yang digunakan oleh KUA dalam mengatasi pernikahan di bawah umur. Sedangkan perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang sedang dibahas adalah terletak pada objek penelitiannya dan dalam skripsi ini tidak ada perbandingan apapun sedangkan dalam penelitian yang sedang dibahas membandingkan strategi KUA yang digunakan dalam mengatasi pernikahan di bawah umur.

Tuhammad Risqi Rosidi, “Strategi KUA Pekalongan Dalam Mengatasi Pernikahan Dini Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun 2020)” (Skripsi., Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021), accessed November 6, 2022, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14772/>.

Murnazmi, “Strategi KUA Dalam Menanggulangi Maraknya Pernikahan Dini Di Kecamatan Pangkajene Kepulauan Kabupaten Gowa” (Skripsi., Universitas Islam Negeri Alauddin, 2018).

¹⁵ Nurnazmi, "Strategi KUA Dalam Menanggulangi Maraknya Pernikahan Dini Di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa" (Skripsi., Universitas Islam Negeri Alauddin, 2018).

ang dan KUA Pacet dalam mengatasi pernikahan dini di masing-m

ang dan KUA Pacet dalam mengatasi pernikahan dini di masing-m

ang dan KUA Pacet dalam mengatasi pernikahan dini di masing-m

ang dan KUA Pacet dalam mengatasi pernikahan dini di masing-m

Sehingga definisi operasional penelitian ini adalah:

- agama islam,¹⁷ seperti misalnya melaksanakan tugas dalam hal administrasi, pembinaan agama, zakat, wakaf, rukuk dan haji.

¹⁸ Dian Anugerah, Amir Muhiddin, and Adnan Ma'ruf, "Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pernikahan Dini Di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai" *PUJIA: Publikasi Jurnal Ilmiah Akademik* 1, no. 1 (August 2020): 208, accessed November 8, 2022, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>.

Pasal 7 ayat (1), sehingga pernikahan yang dilakukan oleh remaja di Kecamatan Gondang dan Kecamatan Pacet yang masih berusia di bawah 19 tahun maka termasuk dalam pernikahan di bawah umur.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah cara ilmiah guna mendapatkan data yang memiliki tujuan dan manfaat tertentu.¹⁹ Sehingga agar penelitian ini bisa berjalan dengan terstruktur dan tersusun secara sistematis maka terdapat langkah-langkah yang diantaranya yaitu:

1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field research*, penelitian ini dilakukan dengan menggali data di lapangan dan dengan adanya keterlibatan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang, Kepala KUA Kecamatan Pacet dan beberapa pelaku pernikahan di bawah umur di Kecamatan Gondang dan Kecamatan Pacet guna menjawab beberapa pertanyaan dari penulis terkait permasalahan di atas.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih dua lokasi yaitu di KUA Kecamatan Gondang dan di KUA Kecamatan Pacet. Hal ini dikarenakan penulis melakukan penelitian tentang perbandingan strategi KUA Gondang dan KUA Pacet dalam mengatasi pernikahan di bawah umur.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 2.

4. Sumber Data

- a. Data terkait profil Kecamatan Gondang dan Kecamatan Pacet.
- b. Data pernikahan di bawah umur di Kecamatan Gondang dan Kecamatan Pacet Tahun 2022 yang diperoleh melalui masing-masing KUA.
- c. Data tentang penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur yang diperoleh melalui *interview* atau wawancara dengan beberapa pelaku pernikahan di bawah umur.
- d. Data strategi KUA Pacet dan KUA Gondang dalam mengatasi pernikahan di bawah umur yang diperoleh melalui *interview* atau wawancara dengan kepala masing-masing KUA.

4. Sumber Data

Dalam suatu penelitian terdapat sumber data, yang merupakan sumber dari segala penelitian. Untuk sumber data yang diterapkan penelitian ini diantaranya yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu data yang dihasilkann secara langsung dari lapangan.²⁰ Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan Kepala KUA Gondang, Kepala

²⁰ Beni Ahmad Saebani, *Pengantar Antropologi* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), 137.

ernikahan di bawah
per penelitian juga be
kaitannya dengan pe

ernikahan di bawah
per penelitian juga be
kaitannya dengan pe

ernikahan di bawah
per penelitian juga be
kaitannya dengan pe

ernikahan di bawah
per penelitian juga be
kaitannya dengan pe

ernikahan di bawah
per penelitian juga be
kaitannya dengan pe

ernikahan di bawah
per penelitian juga be
kaitannya dengan pe

batasan masalah penelitian, rumusan masalah yang diteliti, tujuan mengadakan penelitian, manfaat adanya penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian yang digunakan dan sistematika pembahasan untuk mempermudah memahami sistematika penelitian.

Bab Kedua, membahas tentang landasan teori. Dalam landasan teori yang dibahas berisi tentang pengertian dari strategi, pengertian Kantor Urusan Agama atau KUA, dan pengertian dari pernikahan yang didalamnya menjelaskan tentang pernikahan di bawah umur, penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur, dampak pernikahan di bawah umur dan bimbingan perkawinan sebagai solusi yang efektif untuk mengatasi Banyaknya pernikahan di bawah umur.

Bab Ketiga, mengenai data penelitian yang didalamnya memuat proses penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Pacet dan di Kecamatan Gondang. Pada bab ini penulis memasukkan beberapa data pendukung penelitian yang terdiri dari profil Kecamatan Pacet dan Kecamatan Gondang serta data pernikahan di bawah umur di Kecamatan Gondang dan Kecamatan Pacet di tahun terakhir. Kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan proses yang menyebabkan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Pacet dan di Kecamatan Gondang terjadi, serta hasil wawancara dari beberapa pelaku guna menjawab rumusan masalah yang pertama.

Bab Keempat, mengenai analisis data. Analisis data ini berkaitan dengan hasil analisis perbandingan strategi KUA Gondang dan KUA Pacet

dalam mengatasi pernikahan di bawah umur, guna menjawab rumusan masalah yang kedua.

Bab Kelima, merupakan penutup. Pada bab lima didalamnya berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari kedua rumusan masalah dan didalamnya juga memuat saran terkait pembahasan yang ada dalam penelitian ini.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR

A. Strategi

Kata strategi berasal dari kata Yunani “*strategi*” yang memiliki arti kemampuan seorang panglima, memiliki arti demikian karena kata tersebut biasanya digunakan dalam perang. Demikian ditafsirkan karena kata strategi pada awalnya digunakan dalam perang. Namun di zaman modern ini, istilah strategi tidak hanya digunakan dalam peperangan, tetapi bahkan tersebar di hampir semua bidang. Secara garis besar, strategi diartikan sebagai cara menghasilkan keuntungan atau mencapai tujuan.¹

Adapun pengertian strategi menurut beberapa ahli diantaranya:² Menurut David, strategi ialah sesuatu yang menentukan kegagalan atau keberhasilan dari suatu organisasi. Karena untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengatur informasi dibutuhkan strategi dalam sebuah organisasi.

Menurut Kuncoro, definisi dari strategi adalah sebuah proses yang didalamnya mencakup beberapa langkah saling berhubungan dan teratur. Strategi juga spesifik konteks dan harus sesuai dengan kemampuan tantangan.

Bussines Dictionary menyatakan bahwa definisi dari strategi adalah cara (rencana) yang hendak dipilih untuk mencapai sebuah masa depan yang hendak diinginkan. Misalnya si B mencapai tujuan atau memecahkan masalah.

¹ Zuriani Ritonga, *Buku Ajar Manajemen Strategi (Teori Dan Aplikasi)* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020), 46.

² Ibid., 46

Kantor Urusan Agama (KUA)

Berdasarkan PMA No. 34 Tahun 2016 Pasal 2 menjelaskan bahwa misi KUA Kecamatan adalah melaksanakan pelayanan dan penyuluhan umat Islam didalam wilayah kerjanya. Sementara itu, selama menjalankan tugasnya, KUA memiliki beberapa tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (1), antara lain:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

1. Definisi Pengertian Pernikahan

² “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).”

Anjuran untuk melaksanakan pernikahan sangat banyak terdapat dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits, karena pada mulanya pernikahan termasuk dalam ibadah. Salah satu ayat al-Qur'an yang menjelaskan perintah untuk melaksanakan pernikahan terdapat dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang bunyinya:

⁵ Lihat, UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 Ayat (1) (Jakarta, 1974), 1.

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (Q.S. Ar-Rum: 21)⁶

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menciptakan :

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Our'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Quran, 2009), 406.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Perkawinan memiliki hukum wajib, jika seseorang tersebut mampu baik secara materi maupun jasmani sehingga jika tidak m

- Perkawinan memiliki hukum wajib, jika seseorang tersebut mampu baik secara materi maupun jasmani sehingga jika tidak m

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Perkawinan memiliki hukum haram, apabila seorang laki-laki menikahi wanita dengan memiliki maksud untuk ingin menganiaya ataupun memperolok-oloknya. Maka hukumnya haram dan jika ia tetap menikah dengan adanya maksud tersebut. Dan ia akan mendapatkan dosa walaupun pernikahannya sah.

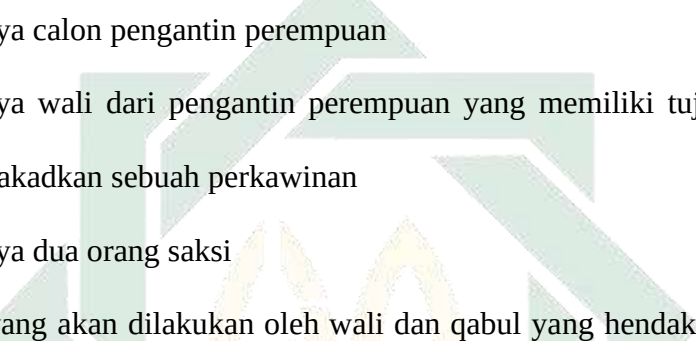
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

US

nud
ncar

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) Tahun 1974 yang mendefinisikan bahwasanya “perkawinan diberikan hukum sah apabila dilaksanakan berdasarkan hukum dalam masing-masing agama dan kepercayaannya”. Kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) memaparkan bahwa “setiap perkawinan harus dicatat sesuai pada peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dalam melaksanakan pernikahan harus dicatatkan, hal ini telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang didalamnya menyatakan bahwa “seluruh perkawinan wajib dicatatkan



- a. Adanya calon pengantin laki-laki
- b. Adanya calon pengantin perempuan
- c. Adanya wali dari pengantin perempuan yang memiliki tujuan untuk mengakadkan sebuah perkawinan
- d. Adanya dua orang saksi
- e. Ijab yang akan dilakukan oleh wali dan qabul yang hendak dilakukan oleh suami.

Semua rukun dan syarat perkawinan di atas harus dipenuhi, karena jika salah satu tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut tidak sah karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat.

Finisi Pernikahan di Bawah Umur

Pernikahan atau perkawinan di bawah umur adalah pernikahan

umur 19 maka disebut sebagai pernikahan di bawah umur. Perkawinan anak

¹⁰ Siti Usallah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet. 1. (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 37.

Pengertian pernikahan di bawah umur oleh Professor Dr. Sarlito Wirawan mengatakan bahwa pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur adalah sesuatu yang timbul dari adanya sebuah komitmen, moral dan sebuah keilmuan yang kuat yang digunakan sebagai jalan alternatif.¹¹ Maksudnya adalah pelaksanaan pernikahan di bawah umur tersebut dilakukan guna memberikan solusi untuk menghindari terjadinya berbagai penyimpangan di kalangan remaja.

Sedangkan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan 1974, perkawinan sah jika anak perempuan berusia 16

¹¹ Muh. Risal, “Strategi Dakwah KUA Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Di Kelurahan Tamallayang Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2021), 47.

WHO *Expert Committee* memaparkan batasan - batasan dari usia remaja yang dalam hal ini terdapat tiga karakteristik, diantaranya yaitu: biologis, psikologis dan sosial ekonomi. Sehingga definisi tersebut secara lengkap menjelaskan bahwa remaja adalah usia yang meliputi:¹²

- Masa dewasa merupakan perpindahan dari fase anak-anak menuju fase dewasa. Hal ini menandakan bahwa anak-anak harus bisa melepaskan segala hal yang bersifat kekanakan (*childish*) selama ini dan harus memahami sikap dan cara hidup yang berbeda dari sebelumnya. Sebagai hasil dari transisi ini, remaja menjadi emosional dan mudah berubah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. Hal Hal yang Perlu diperhatikan Sebelum Kawin di Bawah Umur

Sebelum memutuskan untuk menikahkan anak di bawah umur, ada baiknya mempersiapkan terlebih dahulu agar ia dapat terbiasa menghuni rumah tersebut dan mencegah hal-hal buruk mislanya perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga atau (KDRT). Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:¹³

- 1.) Memiliki Kesiapan. Baik kesiapan fisik, mental, material, kesiapan mengurus anak, dll. Kesiapan merupakan faktor penting dalam memasuki pernikahan. Jika Anda ingin menikah, Anda harus memiliki kesiapan terlebih dahulu.
- 2.) Kematangan emosi. Memiliki kematangan emosi merupakan bagian dari hal yang perlu disiapkan sebelum melakukan pernikahan, karena guna adaptasi diri dan menetapkan diri dalam menghadapi berbagai macam situasi dan kondisi dengan menggunakan suatu strategi dimana kita harus mampu memikirkan penyelesaian masalah yang kita hadapi saat itu.
- 3.) Memiliki bekal ilmu. Sebelum melanjutkan langkah untuk kawin, alangkah baiknya seseorang memiliki bekal ilmu yang cukup. Seperti misalnya ilmu untuk kehidupan berumah tangga, ilmu untuk mengasuh anak, dll.

¹³ Nurnazmi, “Strategi KUA Dalam Menanggulangi Maraknya Pernikahan Dini Di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa,” 21.

memandangi batas usia perkawinan.

Faktor Internal

memandangi batas usia perkawinan.

Faktor Internal

memandang batas usia perkawinan.

Faktor Internal

memandangi batas usia perkawinan.

Faktor Internal

memandangi batas usia perkawinan.

Faktor Internal

memandangi batas usia perkawinan.

Faktor Internal

memandangi batas usia perkawinan.

Faktor Internal

memandangi batas usia perkawinan.

Faktor Internal

memandangi batas usia perkawinan.

Faktor Internal

Faktor sosial dapat menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur. Karena jika anak tersebut berada di lingkungan yang mayoritas penduduknya menikah saat usia muda, maka besar kemungkinan anak tersebut akan menikah di usia muda.

Faktor budaya adalah faktor yang terjadi secara turun temurun sejak zaman nenek moyang. Sehingga apabila dalam suatu desa tersebut pernikahan dibawah umur berlangsung secara turun temurun maka besar kemungkinan anak-anak di desa tersebut melakukan pernikahan di bawah umur.

Dampak yang timbul akibat pernikahan di bawah umur adalah :

1.) Belajar memikul tanggung jawab

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

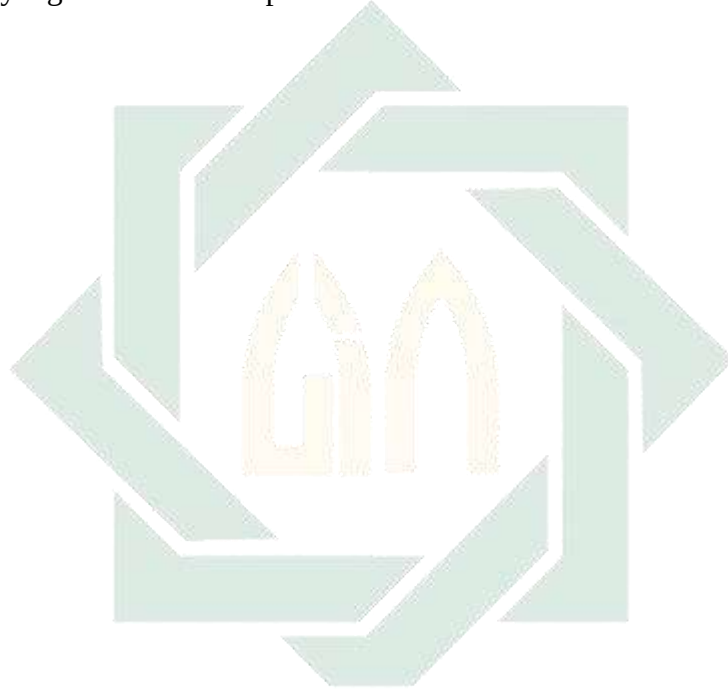
Dari segi kesehatan, wanita menikah di bawah usia 15 tahun memiliki banyak risiko, meski sedang haid atau haid. Pernikahan dini memiliki dua efek medis, yaitu efek pada persalinan dan persalinan. Kebanyakan penyakit kandungan yang menyerang wanita menikah muda diantaranya yaitu infeksi rahim dan kanker serviks. Karena fase peralihan dari sel anak ke sel dewasa terlalu cepat. Faktanya, sel yang biasanya tumbuh pada anak-anak tidak berhenti tumbuh hingga mereka berusia 19 tahun. Menurut hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa para ahli, bahwa rata-rata orang yang menderita endometritis dan kanker serviks adalah wanita yang melangsungkan pernikahan muda atau masih berusia di bawah umur 19 tahun. Hal ini dikarenakan risiko melahirkan, ibu hamil di bawah usia 19 tahun bisa berisiko kematian.¹⁴

3.) Meningkatnya Angka Perceraian Muda

Hubungan pernikahan yang diakhiri dengan perceraian kebanyakan dialami oleh pasangan suami-istri yang menikah di usia yang relatif muda. Hal ini disebabkan karena seseorang tersebut belum siap mental maupun fisik dalam menghadapi rumah tangga, sehingga

¹⁴ Ibid., 28.

bisa menimbulkan banyak masalah dikemudian hari. Bahkan tidak sedikit rumah tangga yang kemudian menjadi berantakan dan berujung pada perceraian bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang akan berakibat pada anak.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

GAMBARAN UMUM KUA KECAMATAN GONDANG DAN KUA KECAMATAN PACET

A. Profil KUA Gondang

1. Letak Geografis KUA Gondang

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang terletak di Jalann Raya Pugeran, RT.1/RW.1, Desa Pugeran Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, Kode Pos 61372. Secara geografis, Kecamatan Gondang memiliki luas wilayah seluas 39,11 km², yang berbatasan dengan:

- a.) Sebelah utara : Kecamatan Dlanggu
- b.) Sebelah selatan : Kecamatan Bumiaji, Kota Batu
- c.) Sebelah timur : Kecamatan Pacet
- d.) Sebelah barat : Kecamatan Jatirejo

Sedangkan wilayah satuan kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Gondang terdiri dari 18 Desa, diantaranya yaitu: Desa Wonoploso, Desa Tawar, Desa Pugeran, Desa Pohjejer, Desa Padi, Desa Ngembat, Desa Kemasantani, Desa Kebontunggul, Desa Karangkuten, Desa Kalikatir, Desa Jatidukuh, Desa Gumeng, Desa Gondang, Desa Dilem, Desa Centong, Desa Bening, Desa Begaganlimo, dan Desa Bakalan.

Visi

Misi

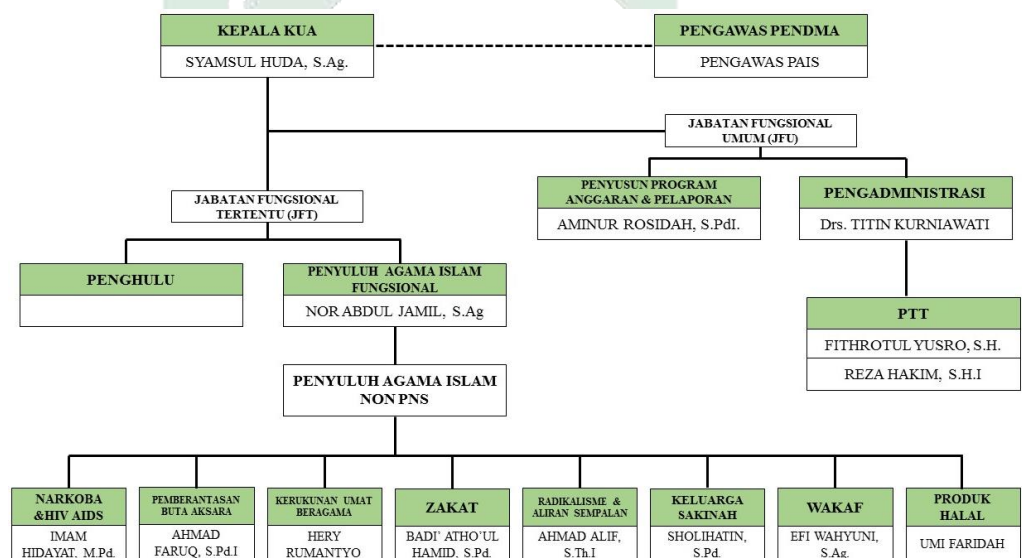
- ## Motto

¹ Dokumen KUA Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto

3. Struktur Organisasi KUA Gondang

Demi tercapainya tujuan yang ditargetkan sebagaimana tugas dan fungsi serta visi, misi dan motto dari KUA, maka berdasarkan KMA No. 18 Tahun 1975, KUA Kecamatan Gondang menetapkan struktur organisasi KUA, yaitu:²

Gambar 3.1 Struktur Organisasi KUA Gondang



Sumber: Dokumen KUA Gondang

B. Profil KUA Pacet

1. Letak Geografis KUA Pacet

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet berlokasi di Jalan Raya Sajen Nomor 79 Desa Sajen Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto. KUA Pacet berdiri pada tahun 1981 diatas tanah seluas 340 m² dengan luas bangunan 140 m².

² Dokumen KUA Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto

Dalam wilayah hukumnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet mewilayahi 20 (dua puluh) Desa, diantaranya: Pacet, Sajen, Kesimantengah, Kemiri, Pandanarum, Petak, Padusan, Warugunung, Candiwatu, Wiyu, Kuripansari, Bendunganjati, Cembor, Nogosari, Kembangbelor, Claket, Cepokolimo, Tanjungkenongo, Sumberkembar, dan Mojokembang.

Dari segi geografisnya, Kecamatan Pacet terletak pada ketinggian antara 400 meter sampai 500 m di atas permukaan laut dengan batas-batas fisik yaitu:

Sebelah Utara : Kecamatan Gondang

Sebelah Timur : Kecamatan Trawas

Sebelah Selatan : Kecamatan Batu, Kab. Malang

Sebelah Barat : Kecamatan Jatirejo

2. Visi dan Misi KUA Pacet

Sebagai petunjuk dalam merealisasikan berjalannya tugas dan fungsi KUA supaya bisa lebih terarah dan terstruktur, maka KUA Kecamatan Pacet memiliki Visi, Misi dan Motto dalam pelaksanaannya, diantaranya yaitu:³

Visi

Terwujudnya masyarakat Kecamatan Pacet yang beriman, bertaqwa dan berakhlakul karimah, sejahtera lahir dan bathin dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

³ Dokumen KUA Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto

Motto

- e. Memanfaatkan IT untuk peningkatan ketertiban administrasi pelayanan publik.

3. Struktur Organisasi KUA Pacet

organisasi KUA, yaitu:⁴

⁴ Dokumen KUA Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto



Berdasarkan hasil data yang didapatkan melalui Pengadilan Agama Mojokerto, jumlah masyarakat yang telah mengajukan permohonan dispensasi nikah di Kecamatan Gondang dan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2022, diantaranya yaitu:⁵

No.	Tahun	Jumlah
1.	Tahun 2020	41
2.	Tahun 2021	40
3.	Tahun 2022	36
Total		117

⁵ Data jumlah kasus pernikahan di bawah umur di Pengadilan Agama Mojokerto

No.	Tahun	Jumlah
1.	Tahun 2020	40
2.	Tahun 2021	46
3.	Tahun 2022	32
Total		118

Kasus pernikahan di bawah umur sering ditemui baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Berdasarkan pemaparan data dispensasi nikah yang dihimpun dari Pengadilan Agama Mojokerto, permohonan dispensasi nikah di Kecamatan Gondang pernikahan sepanjang tahun 2020 sampai 2022 terhitung sebanyak 117 kasus dan di Kecamatan Pacet yang terjadi sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2022 terhitung sebanyak 118 kasus.

Tabel 3.3 Data Pernikahan di Bawah Umur di KUA Gondang Tahun 2022

No.	Desa	Jumlah
1.	Gumeng	-
2.	Begaganlimo	1
3.	Kalikatir	-
4.	Dilem	-
5.	Ngembat	3

Dari kedua data tersebut, dapat disimpulkan bahwa kasus pernikahan di bawah umur di Kecamatan Gondang dan Kecamatan Pacet masih tinggi. Bahkan hampir setiap bulan ditemui kejadian pernikahan di bawah umur, sehingga KUA harus memiliki strategi agar pernikahan di bawah umur bisa diminimalisir. Karena peran KUA di Masyarakat identik dengan masalah pernikahan.

Berdasarkan pemaparan data pernikahan di bawah umur yang di

1. KUA Kecamatan Gondang

[illegible]

wawancara bersama Bapak Syamsul Huda, S.Ag selaku Kepala KUA Gondang:⁶

“penyebab perkawinan di bawah umur disini kebanyakan karena pergaulan bebas yang kemudian kebanyakan menyebabkan kehamilan di luar nikah”.

Suatu hal yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Gondang adalah terjadinya kecelakaan atau hamil diluar nikah. Hal ini berdampak buruk pada kematangan organ reproduksi anak dan dikhawatirkan bisa menyebabkan cacat pada bayi yang dilahirkan.

Kemudian Bapak Syamsul Huda, S.Ag memaparkan lagi:

“faktor lain penyebab perkawinan di bawah umur juga bisa berasal dari keinginan anak itu sendiri. Jadi mereka sangat ingin menikah bukan karna masalah seperti kehamilan atau masalah ekonomi”

Penyebab timbulnya pernikahan di bawah umur adalah muncul dari keinginan anak itu sendiri untuk melaksanakan perkawinan. Sehingga orang tua harus lebih tegas dalam memberikan edukasi kepada anaknya agar tidak sampai terjadi pernikahan di bawah umur atas keinginannya sendiri.

“faktor lain juga karna latar belakang ekonomi. Orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya dan pada akhirnya dinikahkan saja untuk meringankan beban. Padahal menikahkan justru menambah masalah belum lagi kalo ia belum siap berumah tangga.”⁷

“faktor sosial juga mempengaruhi terjadinya pernikahan di bawah umur melalui pergaulan bebas, apalagi sekarang trennya kan pacaran. Jadi berawal dari pacaran ini juga bisa menimbulkan keinginan untuk menikah.”⁸

Kemudian Ibu Aminur Rosidah, S.PdI selaku Penyuluh Program Anggaran dan Pelaporan juga menambahkan bahwa:⁹

⁸ Ibid.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

faktor ekonomi menjadi salah satu hal yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di bawah umur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syamsul Huda, S.Ag selaku Kepala KUA Gondang dan beberapa pelaku pernikahan di bawah umur inisial “PW” dan inisial “SNS”, bisa diambil kesimpulan bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya kasus pernikahan di bawah umur di Kecamatan Gondang adalah :

1.) Faktor Internal

Faktor internal dipengaruhi oleh keinginan sendiri untuk menikah. Hal ini dibuktikan dengan adanya anak yang menikah karena kehendaknya sendiri.

2.) Faktor Sosial

Faktor ini dipengaruhi karena pergaulan bebas, keadaan lingkungan, dan kondisi masyarakat.

3.) Faktor Ekonomi

Faktor ini dipengaruhi oleh apapun yang berhubungan dengan ekonomi, seperti tidak adanya biaya untuk sekolah anak atau meringankan beban orang tua.

4.) Faktor Budaya

Faktor ini terjadi karena di beberapa desa yang terletak di Kecamatan Gondang masih ada tradisi untuk menikah di bawah umur.

“faktor lainnya juga ada yang karena keinginannya sendiri. Jadi mereka rata-rata anak yang baru lulus sekolah menengah atas berpikir daripada kerja atau kuliah mending nikah saja. Apalagi kebanyakan masyarakat itu berpikir kalau menikah itu lebih baik di bawah umur 20 tahun biar masa tuanya gak usah ngurus anak”¹⁴

Beberapa faktor yang dipaparkan oleh Bapak Drs. Abdul Kholiq sesuai dengan hasil wawancara terhadap pelaku pernikahan di bawah umur inisial “TSUH”:¹⁵

¹⁵ Inisial “TSUH” (Pelaku Pernikahan dibawah Umur), “Interview,” December 11, 2022.

Begitupula hasil interview dengan pelaku pernikahan di bawah umur inisial “RAN”:¹⁶

“aku nikah karena keinginanku sendiri, soalnya aku punya pacar terus katanya mbah daripada pacarku sering main ke rumah nanti diomongin tetangga (jadi fitnah) dan ditanya tanya tetangga, jadi pacarku disuruh meminta aku kalo emang serius. Terus aku selesaikan dulu sekolahku soale udah kelas 12 dan pas lulus SMK itu kita langsung nikah”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Abdul Kholiq selaku Kepala KUA Pacet dan beberapa pelaku pernikahan di bawah umur inisial “RAN” dan “TSUH” diatas, bisa diambil kesimpulan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

bahwa faktor yang melatari timbulnya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Pacet adalah:

1.) Faktor Sosial

Faktor ini terdiri dari pergaulan bebas yang kerap kali terjadi pada anak, oleh karena itu anak orang tua harus tetap mengawasi anaknya agar tidak terjadi hal yang negatif.

2.) Faktor Sosial Media

Faktor ini dipengaruhi oleh penyalahgunaan penggunaan sosial media oleh anak yang seringkali digunakan sebagai media untuk melihat konten negative atau media untuk berkomunikasi dengan lawan jenis.

3.) Faktor Internal

Faktor ini terdiri atas keinginan anak guna melaksanakan pernikahan di bawah umur dikarenakan beberapa alasan tertentu.

4.) Faktor Hamil di Luar Nikah

Faktor ini terjadi karena pergaulan bebas yang dialami oleh anak. Sehingga bisa menyebabkan hamil di luar nikah.

Untuk mengatasi Banyaknya kasus pernikahan di bawah umur, Kepala KUA Gondang mempunyai beberapa strategi, diantaranya yaitu:

Bimbingan perkawinan adalah proses pemberian bekal kepada pasangan calon pengantin yang hendak menikah baik secara individu atau kelompok yang dibantu oleh narasumber dalam menyampaikan materi agar terciptanya tujuan pernikahan yang harmonis dan penuh dengan kasih sayang.¹⁷ Dalam bimbingan perkawinan terbagi menjadi dua yaitu bimbingan remaja usia nikah (BRUN) dan bimbingan remaja usia sekolah (BRUS).

Sedangkan BRUS adalah upaya dari Kementerian Agama untuk

¹⁸ DINKES Kota Salatiga, “Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Remaja Usia Nikah” (Salatiga, April 11, 2022), accessed April 9, 2023, <https://dinkes.salatiga.go.id/bimbingan-perkawinan-pra-nikah-bagi-remaja-usia-nikah/>.

Strategi yang dilakukan oleh KUA Gondang dalam mengatasi pernikahan di bawah umur adalah melalui bimbingan perkawinan. Sebagaimana wawancara dengan Bapak Syamsul Huda, S.Ag selaku Kepala KUA Gondang, yaitu:²⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, sudah jelas bahwa KUA Gondang menerapkan bimbingan perkawinan sebagai strategi untuk mengatasi pernikahan di bawah umur. Bimbingan perkawinan tersebut diadakan sebanyak 3 kali dalam setahun dengan sasaran calon pengantin dan para remaja. Tujuannya adalah agar hasil materi yang disampaikan dalam bimbingan perkawinan tersebut bisa dijadikan pedoman dalam berumah tangga kedepannya serta sebagai pengetahuan dan pelajaran terhadap keluarganya yang hendak menikah.

²⁰ Syamsul Huda (Kepala KUA Gondang), "Interview," December 15, 2022.

Salah satu strategi yang dilakukan oleh KUA Gondang Kabupaten Mojokerto adalah dengan melakukan sosialisasi. Berdasarkan wawancara bersama Bapak Syamsul Huda, S.Ag selaku Kepala KUA Gondang menyatakan bahwa:²¹

Dari wawancara yang telah dituliskan di atas, dapat

disimpulkan bahwa pihak KUA Gondang melakukan sosialisasi melalui penyuluhan yang disampaikan oleh penyuluh agama saat khutbah sholat jumat. Adapun materi yang disampaikan adalah meliputi pernikahan, perceraian, keluarga sakinah, narkoba, dan lain sebagainya.

Salah satu strategi yang dilakukan oleh KUA Gondang adalah dengan cara memberikan nasihat kepada calon pengantin yang

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

“untuk strateginya melalui *rafa*’ saat hendak nikah kami memberikan nasihat dan bekal pengetahuan untuk kehidupan rumah tangga mereka kedepannya.”

4) Menolak Pendaftar yang Masih di Bawah Umur

“kami menolak pendaftar pernikahan yang masih belum mencukupi umur 19 tahun, karena sesuai Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 batas usia perkawinan adalah 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga kami menolak pendaftar tersebut dan menyarankan untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama dan harus menerima apapun hasil yang diputuskan oleh pengadilan. Akan tetapi kebanyakan pengadilan

²³ Syamsul Huda (Kepala KUA Gondang), "Interview."

mengabulkan permohonannya, sehingga mau tidak mau kami harus melaksanakan pernikahan tersebut”

Berdasarkan penjelasan Bapak Syamsul Huda, S.Ag tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi KUA Gondang dalam mengatasi pernikahan di bawah umur dengan melalui penolakan terhadap pendaftar pernikahan yang masih di bawah umur 19 tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

KUA Gondang juga mengarahkan pendaftar tersebut untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama dan harus menerima apapun putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Akan tetapi kebanyakan pengadilan mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut. Sehingga KUA Gondang harus melaksanakan putusan dari pengadilan agama tersebut yaitu menikahkan pendaftar tersebut.

2. KUA Pacet

Untuk mengatasi pernikahan di bawah umur, Kepala KUA Pacet memiliki beberapa strategi, diantaranya yaitu:

1) Bimbingan Perkawinan

Strategi yang dilakukan oleh KUA Pacet dalam mengatasi pernikahan di bawah umur adalah melalui bimbingan perkawinan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs. Abdul Kholiq selaku Kepala KUA Pacet, beliau memaparkan bahwa:²⁴

²⁴ Abdul Kholiq (Kepala KUA Pacet), “Interview.”

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs. Abdul Kholiq selaku Kepala KUA Pacet, dapat disimpulkan bahwa bimbingan perkawinan termasuk dalam strategi KUA Pacet dalam mengatasi pernikahan di bawah umur. Bimbingan perkawinan tersebut dilaksanakan sebanyak sekali dalam setahun. Dalam bimbingan perkawinan, KUA Pacet menerapkan Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN) dan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS).

Sedangkan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dilaksanakan oleh KUA Pacet dengan mengajak KAPOLSEK Pacet, PUSKESMAS, dan KORAMIL untuk bekerja sama sebagai pemateri. Adapun bahan materi yang disampaikan adalah meliputi

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF STRATEGI KUA GONDANG DAN KUA PACET DALAM MENGATASI PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR

A. Analisis Proses Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Gondang dan Kecamatan Pacet

Pernikahan yang dilakukan di bawah umur 19 Tahun disebut sebagai pernikahan di bawah umur. Sesuai dengan UU No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang memaparkan bahwasanya batas umur seorang anak baik laki-laki maupun perempuan dalam melakukan pernikahan adalah umur 19 tahun. Sedangkan menurut kesehatan batas ideal untuk menikah adalah umur 21 tahun bagi perempuan dan umur 24 tahun bagi laki-laki. Dan menurut islam, batas seseorang melaksanakan perkawinan adalah ketika sudah akil baligh, dewasa serta mampu dan siap dalam segala hal.

Pernikahan di bawah umur masih sering terjadi di Indonesia, terutama di Kecamatan Gondang dan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto. Proses terjadinya terjadinya pernikahan di bawah umur tersebut dilatari oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor tersebut diantaranya:

1. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Gondang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syamsuk Huda, S.Ag selaku Kepala KUA Gondang, Ibu Aminur Rosidah, S.PdI selaku

Faktor internal merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi timbulnya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Gondang. Hal ini dipengaruhi oleh keinginan anak sendiri untuk menikah. Terkadang anak yang merasa putus asa dalam menempuh pendidikan memilih untuk menikah karena dirasa lebih mudah dan tidak ada beban. Padahal keputusan untuk melaksanakan pernikahan merupakan suatu keputusan yang mengecewakan. Karena menjalankan rumah tangga tidak semudah menjalankan pensil dan penghapus diatas kertas.

Penyebab tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan pelaku pernikahan dini inisial “PW” dan inisial “SNS”. Begitu pula yang disampaikan oleh Bapak Syamsul Huda, S.Ag selaku Kepala KUA Gondang, bahwa kebanyakan penyebab pernikahan di bawah umur dipengaruhi oleh faktor internal.

Penyebab lain juga dipengaruhi oleh kecelakaan. Kecelakaan yang dimaksud adalah hamil diluar nikah. Hal ini sudah menjadi

c. Faktor Budaya

d. Faktor Sosial

Keadaan dan kondisi lingkungan masyarakat menjadi penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur. Hal ini dikarenakan kondisi anak tergantung pada kondisi lingkungannya. Jika dalam lingkungan masyarakat masih marak terjadinya

e. Faktor Ekonomi

UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

mamaparkan bahwa kebanyakan masyarakat yang m
masalah ekonomi memilih untuk menikahkan anaknya

a. Faktor Sosial Media

Faktor sosial media termasuk dalam bagian faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Pacet. Hal ini dikarenakan adanya fasilitas yang terdapat dalam sosial media tersebut. Fasilitas tersebut berupa aplikasi dan koneksi internet yang digunakan untuk berkomunikasi dan terhubung satu sama lain.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Faktor internal termasuk salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Pacet. Faktor ini dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu adanya keinginan dari diri anak untuk melakukan pernikahan dan terjadinya hamil diluar nikah yang disebabkan dari hubungan terlarang antara laki-laki dan perempuan.

c. Faktor Hamil di Luar Nikah

Begitu pula yang telah dipaparkan oleh Bapak Drs. Abdul Kholiq selaku Kepala KUA Pacet, beliau memaparkan bahwa

Faktor sosial juga termasuk bagian dari faktor yang menimbulkan munculnya kasus pernikahan di bawah umur di Kecamatan Pacet. Hal ini juga dipengaruhi karena kondisi lingkungan masyarakat dan pergaulan bebas.

Begitu pula hasil wawancara dengan Bapak Drs. Abdul Kholiq selaku Kepala KUA Pacet, beliau memaparkan bahwa kondisi lingkungan masyarakat Pacet masih terdapat budaya menikah muda. Bahkan jika seseorang mencapai umur diatas 20 tahun belum menikah maka akan menjadi kambing hitam di lingkungannya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

dengan siapa dan bagaimana ia bergaul akan sangat menentukan jati dirinya yang sebenarnya.

Adapun kaitan antara pergaulan bebas dengan terjadinya pernikahan di bawah umur adalah seperti yang dipaparkan oleh Bapak Drs. Abdul Kholiq selaku Kepala KUA Pacet, bahwa anak laki-laki dan perempuan bergaul sesukanya kesana kemari tanpa ada batasan, sehingga lama kelamaan akan mengakibatkan hubungan bebas yang akan menyebabkan hamil diluar nikah.

Berdasarkan penjelasan mengenai faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Pacet dan di Kecamatan Gondang, dapat diambil kesimpulan bahwa faktor yang menyebabkan sangat beragam. Faktor tersebut bisa berasal dari diri anak sendiri maupun karena pengaruh lingkungannya. Setelah menjelaskan macam-macam faktor yang melatarbelakangi timbulnya kejadian pernikahan di bawah umur di Kecamatan Gondang dan Kecamatan Pacet terdapat beberapa persamaan dan beberapa perbedaan.

Persamaan faktor yang menjadikan penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur yaitu:

1. Faktor Sosial

Faktor sosial termasuk dalam salah satu faktor yang menimbulkan terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Gondang dan Kecamatan Pacet. Hal ini dikarenakan kondisi lingkungan masyarakat yang kerap kali terjadi pergaulan bebas.

Faktor internal juga menjadi penyebab timbulnya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Gondokan Kecamatan Pacet. Faktor ini disebabkan oleh timbulnya anak untuk melakukan pernikahan tanpa adanya maupun paksaan. Sebaiknya orang tua memberikan kepada anak-anaknya perihal dampak dari nikah di bawah umur agar anak memiliki kesiapan untuk bekal berumah

3. Faktor Hamil di Luar Nikah

Karena jika anak tidak memiliki kesiapan, maka tidak akan bisa menjalankan rumah tangga yang bisa berakibat pada perceraian bahkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Salah satu faktor yang menjadi penyebab lain juga dipengaruhi oleh kecelakaan. Kecelakaan yang dimaksud adalah hamil diluar nikah. Hal ini sudah menjadi penyebab yang sangat umum dalam terjadinya pernikahan di bawah umur. Karena jika sudah sampai terjadi hamil diluar nikah, maka tidak ada pilihan lain selain menikahkan anak tersebut. Begitupun yang terjadi di

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa persamaan faktor yang melatarbelakangi kejadian pernikahan di bawah umur di Kecamatan Gondang dan Kecamatan Pacet adalah faktor sosial, faktor internal dan faktor hamil di luar nikah.

Adapun perbedaan faktor yang menimbulkan kejadian pernikahan di bawah umur di Kecamatan Gondang dan Kecamatan Pacet adalah:

Faktor sosial media adalah salah satu bagian dari faktor yang mempengaruhi timbulnya pernikahan di bawah umur.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Faktor Ekonomi

3. Faktor Budaya

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan faktor yang menimbulkan kejadian pernikahan di bawah umur di Kecamatan Gondang dan Kecamatan Pacet adalah faktor sosial media, faktor budaya dan faktor ekonomi.

B. Analisis Komparatif Strategi KUA Gondang dan KUA Pacet dalam Mengatasi Pernikahan di Bawah Umur

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Strategi yang diterapkan oleh KUA Gondang untuk menekan Banyaknya angka pernikahan di bawah umur di Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto diantaranya yaitu:

Sosialisasi merupakan salah satu strategi yang dijalankan oleh KUA Gondang dalam menekan Banyaknya angka pernikahan di bawah umur. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Syamsul Huda, S.Ag selaku Kepala KUA Gondang, beliau memaparkan bahwa salah satu strategi yang diterapkan oleh KUA Gondang dalam menekan Banyaknya angka pernikahan di bawah umur adalah melalui sosialisasi. Sosialisasi ini berupa penyuluhan yang disampaikan oleh Penyuluh Agama dan biasanya dilakukan saat khutbah sholat jumat. Adapun materi yang disampaikan adalah seputar keluarga sakinah, pernikahan, perceraian, narkoba, dan lain sebagainya.

Bimbingan perkawinan adalah salah satu program yang dimiliki oleh masing-masing KUA. Sehingga wajar jika KUA Pacet juga memiliki program bimbingan perkawinan. Namun dalam prakteknya, KUA Pacet memanfaatkan bimbingan perkawinan guna menekan Banyaknya angka pernikahan di bawah umur yang masih sering terjadi di Kecamatan Pacet. Menurut Bapak Drs. Abdul Kholiq selaku Kepala KUA Pacet, bimbingan perkawinan yang dilaksanakan sebanyak 1 kali dalam setahun ini diperuntukkan bagi remaja, calon pengantin dan bahkan anak sekolah. Seperti pada umumnya, bimbingan perkawinan yang diberikan untuk remaja dan calon pengantin dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Pacet. Sedangkan bimbingan perkawinan yang diberikan untuk anak-anak yang masih sekolah, biasanya dilakukan di masing-masing sekolahnya dengan mengajak kerja sama KAPOLSEK Pacet, PUSKESMAS dan KORAMIL untuk menjadi pemateri. Dan materi yang disampaikan adalah seputar usia pernikahan, dampak menikah di bawah umur, bahaya narkoba, penyakit menular AIDS, dan lain-lain. Sehingga berdasarkan pemaparan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa KUA Pacet menerapkan bimbingan remaja untuk usia nikah atau BRUN dan

bimbingan remaja untuk usia sekolah BRUS dalam bimbingan perkawinan.

b. Menolak Pendaftar Pernikahan di Bawah Umur

KUA Pacet juga menolak pendaftar yang masih belum mencapai batas usia pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu 19 tahun. Sehingga jika ada yang masih belum mencapai umur 19 tahun dan hendak melakukan pernikahan, maka KUA pacet menasihati agar tidak mengambil langkah untuk menikah terlebih dahulu, namun jika pasangan tersebut tetap ingin melaksanakan pernikahan maka KUA akan mengarahkan ke Pengadilan Agama Mojokerto. Karena KUA tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan dispensasi nikah.

c. Majelis Ta'lim

Strategi yang digunakan oleh KUA Pacet adalah melalui majelis ta'lim. Seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Drs. Abdul Kholiq selaku Kepala KUA Pacet, bahwa majelis ta'lim ini berupa pengajian rutin dan melalui majelis ini untuk menangani pernikahan di bawah umur KUA Pacet mengisi majelis ta'lim dengan materi tentang pernikahan, dampak menikah di bawah umur, bahaya narkoba, keluarga sakinah, dan sejenisnya.

Berdasarkan pemaparan diatas yang diambil dari hasil wawancara dengan Bapak Syamsul Huda, S.Ag selaku Kepala KUA Gondang dan Bapak Drs. Abdul Kholiq selaku Kepala KUA Pacet mengenai strategi

Adapun persamaan strategi KUA Gondang dan KUA Pacet dalam mengatasi pernikahan di bawah umur adalah:

Salah satu persamaan strategi yang digunakan KUA Gondang dan KUA Pacet adalah dengan melakukan penolakan terhadap pendaftar yang masih di bawah umur. Alasannya karena KUA hanya akan menikahkan pendaftar yang mencukupi batas usia perkawinan yaitu umur 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sesuai dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019. Sehingga jika ada pendaftar yang belum mencukupi batas umur tersebut, maka KUA akan mengambil tindakan dengan menasihatinya. Jika masih tetap ingin melakukan pernikahan, maka KUA akan mengarahkan ke Pengadilan Agama Mojokerto untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah. Akan tetapi kebanyakan pengadilan agama mengabulkan permohonan dispensasi nikah, sehingga KUA harus menikahkan pendaftar tersebut sesuai putusan dari pengadilan agama.

Persamaan strategi KUA Gondang dan KUA Pacet dalam mengatasi pernikahan di bawah umur, salah satunya yaitu melalui bimbingan perkawinan. Kedua KUA sama-sama menerapkan bimbingan

Alasannya

Alasannya

Alasannya

yah umur. Namun diantara keduanya belum ter-

Alasannya

setahun akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak memberikan bimbingan pra nikah untuk usia anak sekolah.

Sedangkan KUA Pacet yang juga melaksanakan bimbingan perkawinan, telah menerapkan keduanya yaitu BRUN dan BRUS. BRUN yang dilaksanakan di KUA dengan pemateri dari penyuluh agama sendiri. Dan BRUS yang dilakukan di sekolah-sekolah dengan mengajak kerja sama KAPOLSEK, KORAMIL, dan PUSKESMAS Pacet untuk turut serta menjadi pemateri dalam memberikan bimbingan pra nikah.

Sehingga strategi yang digunakan oleh KUA Pacet lebih efektif daripada strategi yang digunakan oleh KUA Gondang. Karena KUA Pacet menerapkan bimbingan remaja usia nikah dan bimbingan remaja usia sekolah. Sedangkan KUA Gondang hanya menerapkan bimbingan pra nikah untuk remaja usia nikah saja.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil analisis komparatif mengenai strategi KUA Gondang dan KUA Pacet dalam mengatasi pernikahan di bawah umur, dapat disimpulkan bahwa:

1. Terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Gondang dan Kecamatan Pacet dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di Kecamatan Gondang faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dibawah umur yakni faktor ekonomi, faktor sosial, faktor budaya, faktor hamil di luar nikah dan faktor internal. Sedangkan di Kecamatan Pacet faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur yakni faktor sosial media, faktor internal, faktor hamil di luar nikah dan faktor sosial.
2. Strategi yang diterapkan oleh KUA Gondang guna mengatasi Banyaknya pernikahan di bawah umur adalah dengan menolak pendaftar yang usianya belum mencapai 19 tahun, melakukan bimbingan perkawinan, melakukan sosialisasi saat *rafa'* nikah dan melakukan sosialisasi oleh penyuluh agama saat khutbah jumat. Sedangkan strategi yang digunakan oleh KUA Pacet dalam mengatasi Banyaknya angka di bawah umur adalah dengan melalui bimbingan perkawinan, menolak pendaftar yang belum mencapai umur 19 tahun dan mengadakan majelis ta'lim. Berdasarkan hasil analisis komparatif, perbedaan strategi yang digunakan oleh KUA Gondang dan KUA Pacet yaitu sosialisasi melalui khutbah jumat, sosialisasi melalui *rafa'*

nikah dan majelis ta'lim. sedangkan persamaan strateginya yaitu keduanya menerapkan bimbingan perkawinan dan menolak pendaftar yang masih di bawah umur.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran kepada:

1. KUA Gondang

Agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat karena orang tua berperan penting dalam pengambilan keputusan anak untuk menikah, sehingga bisa menurunkan pernikahan di bawah umur.

2. KUA Pacet

Agar melakukan bimbingan pra nikah secara terjadwal dan terpadu supaya bisa menurunkan banyaknya pernikahan di bawah umur.

3. Masyarakat umum

Agar tidak mudah menikahkan anak yang belum mencapai umur 19 tahun dan senantiasa mengontrol anak-anaknya supaya tidak sampai jatuh ke pergaulan bebas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kholiq (Kepala KUA Pacet). "Interview," December 22, 2022.
- Achmad Syafii. "Studi Komparasi Antara Kebijakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto Terhadap Pelaksanaan Wali Hakim Sebab Wali Mujbir Non Muslim." Skripsi., UIN Sunan Ampel, 2015. Accessed November 8, 2022. <http://digilib.uinsby.ac.id/3566/>.
- Aminur Rosidah (Penyuluh Program Anggaran dan Pelaporan). "Interview," December 15, 2022.
- Andi Syahraeni. *Bimbingan Keluarga Sakinah*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Beni Ahmad Saebani. *Pengantar Antropologi*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.
- BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. "Kabupaten Mojokerto." Accessed November 8, 2022. <https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-mojokerto/>.
- Dakwatul Chairah. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Cet. 1. Surabaya: UIN SA Press, 2014.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: Syaamil Quran, 2009.
- Diah Wijastuti. "Siswa MAN 2 Yogyakarta Menerima Bimbingan Remaja Usia Sekolah." Yogyakarta, Februari 21, 2023. Accessed April 9, 2023. <https://man2yogyakarta.sch.id/2023/02/21/siswa-man-2-yogyakarta-menerima-sosialisasi-bimbingan-remaja-usia-sekolah/>.
- Dian Anugerah, Amir Muhiddin, and Adnan Ma'ruf. "Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pernikahan Dini Di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai." *PUJIA: Publikasi Jurnal Ilmiah Akademik* 1, no. 1 (August 2020). Accessed November 8, 2022. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>.
- DINKES Kota Salatiga. "Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Remaja Usia Nikah." Salatiga, April 11, 2022. Accessed April 9, 2023. <https://dinkes.salatiga.go.id/bimbingan-perkawinan-pra-nikah-bagi-remaja-usia-nikah/>.
- Faizah Noer Laela. *Bimbingan Konseling Keluarga Dan Remaja*. Surabaya: UIN SA Press, 2017.

- Hakim Rahmat. *Hakim Perkawinan Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Inisial “PW” (Pelaku Pernikahan dibawah Umur). “Interview,” December 10, 2022.
- Inisial “RAN” (Pelaku Pernikahan dibawah Umur). “Interview,” December 10, 2022.
- Inisial “SNS” (Pelaku Pernikahan dibawah Umur). “Interview,” December 20, 2022.
- Inisial “TSUH” (Pelaku Pernikahan dibawah Umur). “Interview,” December 11, 2022.
- Latifa Fitriatun Zainurrahma. “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini Di Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2018.” Skripsi., Poltekkes Kemenkes Jogjakarta, 2019. Accessed November 5, 2022. <http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/2249/>.
- Lihat. *Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974*.
- . *UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta, 1974.
- Menteri Agama RI. *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan*. Jakarta: Menteri Agama RI, 2016.
- Muh. Risal. “Strategi Dakwah KUA Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Di Kelurahan Tamallayang Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa.” Skripsi., Universitas Islam Negeri Alauddin, 2021.
- Muhammad Risqi Rosidi. “Strategi KUA Pekalongan Dalam Mengatasi Pernikahan Dini Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun 2020.” Skripsi., Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021. Accessed November 6, 2022. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14772/>.
- Nanda Akbar Gumilang. “Pengertian Strategi Serta Jenis, Tujuan, Dan Contohnya.” *Pengertian Strategi Serta Jenis, Tujuan, Dan Contohnya*. Accessed November 8, 2022. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-strategi/>.
- Nurnazmi. “Strategi KUA Dalam Menanggulangi Maraknya Pernikahan Dini Di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.” Skripsi., Universitas Islam Negeri Alauddin, 2018.
- Priyanti. “Faktor Yang Berhubungan Dengan Perkawinan Usia Muda Pada Penduduk Kelompok Umur 12-19 Tahun Di Desa Puji Mulyo Kecamatan

Sunggal Kabupaten Deli Serdang.” Skripsi., Universitas Sumatera Utara, 2013.

Sariama. "Strategi Kantor Urusan Agama Dalam Menanggulangi Kasus Pernikahan Dini Di Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa." Skripsi., Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017. Accessed November 5, 2022. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/7210/>.

Siti Dalilah Candrawati. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Cet. 1. Surabaya: UIN SA Press, 2014.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Sofyan Hasan. *Hukum Keluarga Dalam Islam*. Malang: Setara Press, 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Syahrul Mustofa. *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Jakarta: Guepedia, 2019.

———. *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Jakarta: Guepedia, 2019.

Syamsul Huda (Kepala KUA Gondang). "Interview," December 15, 2022.

———. “Interview,” December 15, 2022.

Zuriani Ritonga. *Buku Ajar Manajemen Strategi (Teori Dan Aplikasi)*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020.

“Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” n.d. Accessed April 10, 2023.
<https://kbbi.web.id/kawin.html>.